



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung Rektorat, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111

Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

Nomor : **201/IT2.I/B/PP.06.00/II/2026**
Lampiran : Satu set
Perihal : Pemberitahuan Predikat Kelulusan Yudisium ITS Semester Gasal 2025/2026

Yth.:

Para Dekan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Sehubungan dengan telah diterbitkan Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk Yudisium ITS Semester Gasal 2025/2026 terkait Predikat Kelulusan mengacu pada Peraturan Akademik Nomor 33 Tahun 2025 pasal 77 seperti tersebut dalam lampiran surat ini.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Surabaya, 02 Pebruari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan**

**Prof. Nurul Widiastuti, S.Si., M.Si.,
Ph.D.**

NIP. 197104251994122001



Tembusan Yth :

1. Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan dan Yudisium

Pasal 77

- (1) Predikat kelulusan yang diberikan kepada lulusan terdiri dari: Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, Cum Laude, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif Predikat (IPKP) dihitung berdasar pada semua sks Mata Kuliah yang pernah diambil dan dirumuskan sebagai berikut :

$$IPKP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

N_i : nilai numerik hasil evaluasi Mata Kuliah ke-i

K_i : besar sks Mata Kuliah ke-i (Mata Kuliah yang pernah diambil, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, untuk pengambilan pertama maupun pengulangannya, kecuali untuk Mata Kuliah Tugas/Proyek Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Publikasi).

n : jumlah Mata Kuliah yang telah diambil.

- (3) Kriteria predikat kelulusan
- a. Penetapan predikat kelulusan program sarjana dan sarjana terapan ditentukan berdasarkan IPK, masa studi, dan IPKP sebagai berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	IPKP	Keterangan
Summa Cum Laude	> 3,50	≤ 4 tahun	> 3,90	Nilai semua matakuliah paling rendah B
Magna Cum Laude			3,75 < IPKP < 4,00	Nilai semua matakuliah paling rendah BC
Cum Laude			IPKP ≤ 3,75	
Sangat Memuaskan	> 3,50	> 4 tahun	-	-
	3,01 – 3,50	-	-	-
Memuaskan	2,76 – 3,00	-	-	-

- b. Penetapan predikat kelulusan program magister atau magister terapan ditentukan berdasarkan IPK, masa studi, dan IPKP sebagai berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	IPKP	Keterangan
Summa Cum Laude	>3,75	≤ 2 tahun	> 3,90	Nilai semua matakuliah paling rendah AB
Magna Cum Laude			3,85 < IPKP ≤ 3,90	
Cum Laude			IPKP ≤ 3,85	
Sangat Memuaskan	>3,75	> 2 tahun	-	-
	3,51 – 3,75	-	-	-
Memuaskan	3,00 – 3,50	-	-	-

- c. Penetapan predikat kelulusan program doktor atau doktor terapan ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Summa Cum Laude	> 3,90	≤ 3 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1 dan percentile ≥ 90%
Magna Cum Laude	3,85 < IPK ≤ 4,00		Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1 dan percentile < 90%
Cum Laude	3,75 < IPK ≤ 4,00		Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q2
		≤ 4 tahun	Nilai semua mata kuliah paling rendah AB dengan publikasi jurnal Q1
Sangat Memuaskan	> 3,75	> 3 tahun	Ada nilai B atau publikasi jurnal dibawah Q2
	3,51 – 3,75	-	-
Memuaskan	3,00 – 3,50	-	-

- (4) Predikat kelulusan Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, dan Cum Laude hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari ITS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan mahasiswa diatur dalam Keputusan Rektor.